

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara dalam melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>1</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

Adapun jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder lalu dibantu dengan menekankan aspek hukum berkenaan dengan penerapannya di lapangan. Penelitian

---

<sup>1</sup> Suryono Sukanto, Mamudji, Sri, 2009, *Penelitian Umum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta Hal.43.

Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>2</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>3</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>4</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>5</sup> Pendekatan yuridis sosiologis lebih menekankan suatu penelitian yang tujuan utamanya memperoleh suatu pengetahuan hukum secara empiris yaitu terutama kepada obyeknya. Adapun objek yang secara langsung akan Penulis teliti yaitu terhadap Tinjauan Yuridis Tentang Pencurian Jaringan Kabel Telekomunikasi Dalam Penetapan Tersangka (Studi Polres Labuhanbatu

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT.:Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.13

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, hal. 35.

<sup>4</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 118

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, hal. 51.

### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian direncanakan oleh penulis dan dapat lihat dalam rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
1	Pengajuan Judul dan Penentuan Dosen Pembimbing						
2	Bimbingan Bab I, Bab II dan Bab III Pembimbing I						
3	Bimbingan Bab I, Bab II dan Bab III Pembimbing II						
4	Seminar proposal						
5	Konsultasi Penelitian pada Pembimbing I dan II ke Polres Labuhanbatu						
6	Riset Data dan Wawancara di Polres Labuhanbatu						
7	Bimbingan Bab IV dan Bab V						
8	Sidang Meja Hijau						

Sebagai bahan Pendukung Penulis melakukan Wawancara dan mengambil data di Polres Labuhanbatu yang berada di Jl. MH. Thamrin No. 07 Labuhan Batu, Bakaran Batu, Rantauprapat, Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, 21412 Sumatera Utara guna memperoleh keterangan dan data dilakukan melalui wawancara tersebut untuk melengkapi apa yang menjadi pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini.

### 3.2 Bahan dan Alat Penelitian

Adapun Bahan yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

#### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.<sup>6</sup> Dengan begitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, asas-asas hukum, serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

---

<sup>6</sup> Sukanto Suryono, Mamudji, Sri, *Op.cit.* hal-12.

3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;
  4. UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang digunakan adalah literatur-literatur, makalah-makalah dan tulisan-tulisan hasil karya kalangan hukum atau instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Sedangkan alat-alat yang harus disiapkan oleh penulis untuk meneliti adalah sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara

Wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.

2. Buku catatan dan pulpen

Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat dan menulis semua percakapan dalam sesi wawancara serta digunakan dalam mencatat yang berkaitan dengan sumber data.

### 3. Kamera

Kamera yaitu alat berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan sebagai bahan dokumentasi bahwa penulis benar telah melakukan riset dan sekaligus wawancara kepada informan sebagai penunjang dalam melengkapi semua data yang dibutuhkan.

## 3.3 Cara Kerja

Adapun cara kerja dalam Penulisan ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan metode observasi dalam penelitian diatas mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang dilakukan secara langsung dengan mengamati objek. Digunakan teknik ini untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Pada observasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang efektif mengenai Tinjauan Kriminologi terhadap Pencurian Jaringan Kabel Tele Komunikasi Dalam Penetapan Tersangka.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan responden, sama seperti penggunaan daftar pertanyaan. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode ini karena dianggap lebih efektif dalam memperoleh data. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara di Polres Labuhanbatu tepatnya di Satuan Reserse Kriminal.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang bersangkutan dengan penelitian ini. Adapun dokumentasi yang akan dikumpulkan oleh penulis antara lain data 3 Tahun terakhir terkait kasus Pencurian Kabel Telekomunikasi yang ditangani oleh Polres Labuhanbatu serta dokumentasi penulis saat melakukan riset/ penelitian.

### **3.4 Analisis**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data di lapangan terkumpul, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah

terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.